

PASAR

1999

PERDA NO. 9, LD. 2000. NO. 9 KAB. PEMALANG : 27 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Jenis dan Kelas Pasar; 7. Struktur dan Besarnya Tarif; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Saat Retribusi Terutang; 10. Surat Pendaftaran; 11. Penetapan Retribusi; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata cara Pembayaran; 15. Tata Cara Penagihan; 16. Keberatan; 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 19. Kadaluwarsa Penagihan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Penyidikan; 22. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 7 Seri B Nomor 2), dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 31 Pasal